



KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kubu Raya,
Sekretaris,

Desember 2019

A. Sapati

NIP.196605151988071004



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Tabel	Iv
Pernyataan Tanggung Jawab	V
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara	44
1. Pendahuluan	44
2. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara	46
3. Pendekatan Penyusunan Laporan	47
4. Ringkasan Barang Milik Negara	48
5. Informasi Lainnya	54
VII. Daftar Laporan dan pendukung CaLK	
BAR SAIBA	
Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah	
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Neraca Percobaan	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Surat persetujuan pembukaan rekening	



Daftar Rekening Komisi Pemilihan Umum Kab.Kubu	
Rekening Koran Komisi Pemilihan Umum Kab.Kubu Raya	
SSBP Pengembalian Sisa UP dan TUP TA 2019	
Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran	
Laporan Barang Kuasa Pengguna	
Neraca BMN	
BAR Rekon Internal	
BA Stok Opname BMN	
Laporan Persediaan	
Neraca Persediaan	
BA Stok Opname Persediaan	
Neraca Persediaan	
BA Stok Opname Persediaan	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	: Rincian perubahan pagu anggaran	20
Tabel 2	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 3	: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan Tahun 2017	21
Tabel 4	: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018	21
Tabel 5	: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017	22
Tabel 6	: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017	23
Tabel 7	: Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017	24
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017	25
Tabel 9	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2018 dan 2017	26
Tabel 10	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	27
Tabel 11	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2017 dan 2018	27
Tabel 12	: Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017	28
Tabel 13	: Rincian Beban Dibayar Dimuka TA 2017 dan 2018	28
Tabel 14	: Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2018	29
Tabel 15	: Rincian Aset Tetap Lainnya TA 2017 dan Tahun 2018	30
Tabel 16	: Rincian Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018	30
Tabel 17	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 dan TA 2017	31
Tabel 18	: Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan TA 2017	31
Tabel 19	: Rincian Beban Persediaan Tahun 2018 dan 2017	32
Tabel 20	: Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017	32
Tabel 21	: Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan Tahun 2017	32
Tabel 22	: Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan Tahun 2017	33
Tabel 23	: Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan Tahun 2017	34
Tabel 24	: Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan Tahun 2017	34
Tabel 25	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2018 dan 2017	35
Tabel 26	: Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2018 dan Tahun 2017	35
Tabel 27	: Rincian Beban Lain-lain Tahun 2018 dan Tahun 2017	36



Tabel 28	:	Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017	36
Tabel 29	:	Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2018 dan Tahun 2017	36
Tabel 30	:	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018	37
Tabel 31	:	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	37



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Telp. (0561) 6726899

Fax. (0561) 6726899

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungai Raya,

Desember 2019

Sekretaris,



Andi Apati

NIP.196605151988071004



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.160.092.072,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 27.349.284.804,- atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 28.115.067.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019 .

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.069.814.409,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 479.407.366,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 590.407.043;

Nilai Ekuitas sebesar Rp. 1.069.814.409,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0.-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 32.581.545.064,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 32.581.545.064), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO



sebesar Rp.32.427.204.992,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 4.084.617.922,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 32.427.204.992,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.29.412.401.479,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.1.069.814.409,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		% thd Angg	31 DESEMBER 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	160.092.072	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	160.092.072	0,00	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	2.129.446.000	1.954.569.518	91,79	1.941.575.856
Belanja Barang	B.4	25.940.621.000	25.350.000.286	97,72	39.449.817.860
		28.070.067.000	27.304.569.804		41.391.393.716
BELANJA MODAL	B.5				
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.1	45.000.000	44.715.000	99,37	609.359.700
Jumlah Belanja		45.000.000	44.715.000	99,37	609.359.700
JUMLAH BELANJA		28.115.067.000	27.349.284.804	97,28	42.000.753.416



II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja dibayar dimuka (prepaid)	C.1	117,894,737	49,850,000
Persediaan	C.2	362,740,700	3,293,842,480
			-
Jumlah Aset Lancar		480,635,437	3,343,692,480
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	1,817,846,015	1,786,206,015
Aset Tetap Lainnya	C.4	11,879,880	11,879,880
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.5	(1,239,318,852)	(1,057,160,453)
Jumlah Aset Tetap		590,407,043	740,925,442
JUMLAH ASET		1,071,042,480	4,084,617,922
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	1,071,042,480	4,084,617,922
JUMLAH EKUITAS		1,071,042,480	4,084,617,922
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,071,042,480	4,084,617,922

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIOAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN PERPAJAKAN					
Pendapatan Pajak Penghasilan					
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang					
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan					
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					
Pendapatan Cukai					
Pendapatan Pajak Lainnya					
Pendapatan Bea Masuk					
Pendapatan Bea Keluar					
Jumlah Pendapatan Perpajakan					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam					
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya					
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak					



URAIAN	CAT	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai		1.954.569.518	1.941.575.856	12.993.662	0,699
Beban Persediaan		5.505.772.677	4.918.260.563	587.512.114	11,946
Beban Barang dan Jasa		23.034.652.611	31.300.591.159	(8.265.938.548)	(26.408)
Beban Pemeliharaan		141.068.656	126.398.882	14.669.774	11,606
Beban Perjalanan Dinas		1.763.323.203	2.738.717.277	(975.394.074)	(35.615)
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat		-	-	-	
Beban Bunga		-	-	-	
Beban Subsidi		-	-	-	
Beban Hibah		-	-	-	
Beban Bantuan Sosial		-	-	-	
Beban Penyusutan dan Amortisasi		182.158.399	133.916.136	48.242.263	36,024
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-	-	
Beban Lain -Lain		-	-	-	
JUMLAH BEBAN		32.581.545.064	41.159.459.873	(8.577.914.809)	(20,841)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN					
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Lancar		160.092.000	-	160.092.000	(26.408)
Lancar		160.092.000	-	160.092.000	
Beban Pelepasan Non Lancar		-	-	-	
Surplus/Defisit Penyelesaian		-	-	-	
Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		(5.751.928)	-	(5.751.928)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		193.072	-	193.072	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.945.000	-	5.945.000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON		154.340.072	-	154.340.072	
BIASA		(32.427.204.992)	(41.159.459.873)	8.732.254.881	(21.216)
POS LUAR BIASA		-	-	-	
Beban Luar Biasa		-	-	-	
POS LUAR BIASA		-	-	-	
SURPLUS/DEFISIT -LO		(32.427.204.992)	(41.159.459.881)	8.732.254.881	(21.216)





B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Adapun Revisi DIPA maksudnya sebagai berikut :

- a. Revisi DIPA I pada tanggal 28 Januari 2019
- b. Revisi DIPA II pada tanggal 22 Maret 2019
- c. Revisi DIPA III pada tanggal 9 April 2019
- d. Revisi DIPA IV pada tanggal 6 Mei 2019
- e. Revisi DIPA V pada tanggal 14 Juni 2019
- f. Revisi DIPA VI pada tanggal 28 Juni 2019
- g. Revisi DIPA VII pada tanggal 20 September 2019
- h. Revisi DIPA VIII pada tanggal 21 November 2019
- i. Revisi DIPA IX pada tanggal 3 Desember 2019

Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 1
Rincian Perubahan Pagu Anggaran

Uraian	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.811.708.000	2.129.446.000
Belanja Barang	24.271.134.000	25.940.621.000
Belanja Modal	15.000.000	45.000.000
JUMLAH BELANJA	26.097.842.000	28.115.067.000

Realisasi

Pendapatan Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-



Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
	-	-	-
Jumlah		-	-

Tidak ada realisasi pendapatan negara bukan pajak pada Tahun 2019.

Tabel 3
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	160.092.072	-	0,00
	-	-	0,00
Jumlah	160.092.072	-	0,00

Realisasi Belanja
Negara

B.2. Belanja

Realisasi Belanja KPU Kabupaten Kubu Raya pada TA 2019 adalah sebesar Rp.27.349.284.804,- atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp.28.115.067.000,-.

Rincian anggaran dan realisasi belanja KPU Kabupaten Kubu Raya TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

URAIAN	2019		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.129.446.000	1.954.569.739	91,79
Belanja Barang	25.940.621.000	25.337.739.636	97,68
Belanja Modal	45.000.000	44.715.000	99,37
Total Belanja Kotor	28.115.067.000	27.337.024.375	97,23
Pengembalian Belanja	-	27.739.350	0
Belanja Netto	28.115.067.000	27.309.285.025	97,13



Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi BelanjaTA 2019 mengalami kenaikan sebesar 2% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.Hal ini disebabkan antara lain:

1. Untuk realisasi belanja pegawai pada Tahun 2019 mengalami kenaikan 0,67% dibandingkan Tahun lalu, hal ini disebabkan pada Tahun 2019 adanya Tambahan 1 Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengurangan pegawai akibat mutasi sebanyak 3 pegawaisehingga mengurangipagu untuk belanja pegawai;
2. Untuk realisasi belanja barang, pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (35,67%) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya tidak melaksanakan Pilkada serentak seperti tahun sebelumnya sehingga tidak ada penambahan kegiatan dan pagu untuk belanja barang.
3. Untuk realisasi belanja modal, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (92,66%)dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya tidak melaksanakan Pilkada serentak seperti tahun sebelumnya sehingga tidak ada penambahan kegiatan dan pagu untuk belanja modal.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.954.569.518	1.941.575.856	0,67
Belanja Barang	25.350.000.286	39.449.817.860	(35,74)
Belanja Modal	44.715.000	609.359.700	(92,66)
Jumlah	27.349.284.804	42.000.753.416	(34,88)



Belanja Pegawai
Rp.1.954.569.518,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.954.569.518,- dan Rp. 1.941.575.856,- Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,67% dari Tahun Anggaran 2018 dikarenakan Tahun Anggaran 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan tambahan 1 Calon Pegawai dan mengalami pengurangan pegawai akibat mutasi Satuan Kerja lain.

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	534.880.869	509.144.620	5,05
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.419.688.649	1.432.431.236	(0,89)
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.954.569.518	1.941.575.856	0,67
Pengembalian Belanja Pegawai	-	272.950	
Jumlah Belanja	1.954.569.518	1.941.848.806	0,66



Belanja Barang

Rp.39.449.817.860,

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.39.449.817.860,- dan Rp.901.068.830,-. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 56% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan karena pada Tahun 2018 adanya penambahan belanja barang untuk keperluan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018.

Pengembalian Belanja Barang merupakan pengembalian Belanja honorarium Kelompok Kerja Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 sebanyak 6 (enam) Orang, Pengembalian Kelebihan atas Biaya Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon di RSUD Soedarso, Pengembalian Belanja Barang Kelengkapan Tungsura Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2018

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	276.280.233	248.983.600	10,96
Belanja Barang Non Operasional	29.436.033.434	1.714.489.380	1.616,90
Belanja Jasa	1.640.390.492	189.724.642	764,62
Belanja Pemeliharaan	126.398.882	176.833.144	(28,52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.738.717.277	542.104.466	405,20
Belanja Barang Persediaan	5.318.171.813		
Jumlah Belanja Kotor	39.535.992.131	2.872.135.232	1.276,54
Pengembalian Belanja	86.174.271	-	
Jumlah Belanja	39.449.817.860	2.872.135.232	1.273,54

Belanja Modal

Rp.609.359.700,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing Rp. 241.712.000,- dan Rp.174.238.265,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,63% persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat anggaran belanja modal untuk keperluan Pemilihan Tahun 2019 dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, yaitu pengadaan Laptop, Printer, Scanner, PC, Kuris Besi/Metal, Meja Kayu, Finger Print, Maket di beberapa kegiatan.



Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	609.359.700	255.932.765	250
Jumlah Belanja Kotor	609.359.700	255.932.765	250
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	609.359.700	255.932.765	250

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.609.359.700,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp. 609.359.700,- mengalami kenaikan sebesar 6,63% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat anggaran belanja modal, yaitu pengadaan Laptop, Printer, AC, scanner, di beberapa kegiatan.



Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Lemari besi/Metal	3.350.000	2.400.000	39,58
Meja Kerja Kayu	5.530.000	3.200.000	72,81
Komputer Unit	128.168.000	9.968.000	1185,79
Kursi Dorong	0	1.350.000	-100,00
Kursi Besi/Metal	7.105.000	-	100,00
Peralatan Personal Komputer (Printer)	23.442.000	48.020.840	-51,18
Personal Komputer	22.334.000	122.998.055	-81,84
Sacnner	66.878.000	32.126.740	108,17
Alat Pendingin	11.788.000	14.400.000	-18,14
Alat Rumah Tangga Lainnya (Handycam)	0	16.619.130	-100,00
Alat Kantor Lainnya (Teralis)	0	4.850.000	-100,00
Finger Print	3.300.000	-	100,00
Panel Pameran	20.029.000	-	100,00
Maket/Miniatur/Replika	2.800.000	-	100,00
Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	259.195.700	-	100,00
Genset	13.800.000	-	100,00
Kipas Angin	2.650.000	-	100,00
Sound System	14.635.000	-	100,00
Dispenser	3.030.000	-	100,00
Televisi	6.800.000	-	100,00
Coffe Maker	1.525.000	-	100,00
Karpet	13.000.000	-	100,00
Jumlah Belanja Kotor	609.359.700	255.932.765	100,00
Pengembalian	-	-	100,00
Jumlah Belanja	609.359.700	255.932.765	0,00



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	E.1	4,084,617,922	5,365,972,476	(1,281,354,554)	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(32,427,204,992)	(41,159,459,873)		-
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-		-
KOREKSI YANG					
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-		-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-		-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-		-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		-			-
LAIN-LAIN		-			-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	29,412,401,479	39,878,105,319	(10,465,703,840)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(3,014,803,513)	(1,281,354,554)	(1,733,448,959)	-
EKUITAS AKHIR	E.4	4,084,617,922	5,365,972,476	(3,014,803,513)	-

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

MISI

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melakukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.



2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja, sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui



strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); (2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (3) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (1) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, (2) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan (4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D/I; (4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (6) diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP)



layanan publik; (7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan (8) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (6)
 - d. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2) mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup



*Laporan
Keuangan*

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset



tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya



ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan



menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasa	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke dua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke tiga tidak dilakukan pelunasan	100%



	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
 -

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.



- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a . Tanah;
 - b . Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ; dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan .
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59 / KMK. 06 / 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
---------------------	--------------



Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, jaringan dan irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset tetap lainnya (alat musik modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud



Kolompok Aset Tak Berwujud	Masa manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan .

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) dari DIPA awal. Adapun Revisi POK dimaksud sebagaiberikut :

- a. Revisi POK I padatanggal 28 Januari 2019
- b. Revisi POK II padatanggal 22 Maret 2019
- c. Revisi POK III padatanggal 9 April 2019
- d. Revisi POK IV padatanggal 6 Mei 2019
- e. Revisi POK V padatanggal 14 Juni 2019
- f. Revisi POK VI padatanggal 28 Juni 2019
- g. Revisi POK VII padatanggal 20 September 2019
- h. Revisi POK VIII padatanggal 21 November 2019
- i. Revisi POK IX padatanggal 29 November 2019
- j. Revisi POK X padatanggal 3 Desember 2019

Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 1
Rincian Perubahan Pagu Anggaran

Uraian	2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1.811.708.000	2.129.446.000
Pelanja Barang	24.271.134.000	25.940.621.000
Belanja Modal	15.000.000	45.000.000
JUMLAH BELANJA	26.097.842.000	28.115.067.000

Realisasi

Pendapatan Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,-. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-



Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
	-	-	-
Jumlah		-	-

Tidak ada realisasi pendapatan negara bukan pajak pada Tahun 2019.

Tabel 3
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	160.092.072	-	0,00
	-	-	0,00
Jumlah	160.092.072	-	0,00

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran Rp. 160.092.072 KPU Kabupaten Kubu Raya terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset BMN (lelang) berupa Kotak Suara Aluminium Tahun 2004 dan 2009 sebesar Rp. 160.092.000, sedangkan Rp 72,- merupakan pendapatan dari pembulatan gaji tahun lalu.

Realisasi Belanja
Negara

B.2. Belanja

Realisasi Belanja KPU Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.27.349.284.804,-atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp.28.115.067.000,-.Rincian anggaran dan realisasi belanja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

URAIAN	2019		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,129,446,000	1,954,569,518	91.79
Belanja Barang	25,940,621,000	25,350,000,286	97.72
Belanja Modal	45,000,000	44,715,000	99.37
Total Belanja Kotor	28,115,067,000	27,349,284,804	97.28
Pengembalian Belanja	-	27,739,350	0
Belanja Netto	28,115,067,000	27,321,545,454	97.18



Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 2% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Untuk realisasi belanja pegawai pada Tahun 2019 mengalami kenaikan 0,67% dibandingkan Tahun lalu, hal ini disebabkan pada Tahun 2019 adanya Tambahan 1 Calon Pegawai Negeri Sipil dan pengurangan pegawai akibat mutasi sebanyak 3 pegawai sehingga mengurangi pagu untuk belanja pegawai;
2. Untuk realisasi belanja barang, pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (35,67%) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya tidak melaksanakan Pilkada serentak seperti tahun sebelumnya sehingga tidak ada penambahan kegiatan dan pagu untuk belanja barang.
3. Untuk realisasi belanja modal, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar (92,66%) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya tidak melaksanakan Pilkada serentak seperti tahun sebelumnya sehingga tidak ada penambahan kegiatan dan pagu untuk belanja modal.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.954.569.518	1.941.575.856	0,67
Belanja Barang	25.350.000.286	39.449.817.860	(35,74)
Belanja Modal	44.715.000	609.359.700	(92,66)
Jumlah	27.349.284.804	42.000.753.416	(34,88)



Belanja Pegawai
Rp.1.954.569.518,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.954.569.518,- dan Rp. 1.941.575.856,- Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,67% persen dari Tahun Anggaran 2018. Tahun Anggaran 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan tambahan 1 Calon Pegawai dan 3 Pegawai yang mutasi ke Satuan Kerja lain.

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	534.880.869	509.144.620	5,05
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.419.688.649	1.432.431.236	(0,89)
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.954.569.518	1.941.575.856	0,67
Pengembalian Belanja Pegawai	-	272.950	
Jumlah Belanja	1.954.569.518	1.941.848.806	0,66

Belanja Barang
Rp.
25.350.000.286,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.25.350.000.286,- dan Rp.39.449.817.860,-. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar (35,81)% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018. Hal ini antara lain disebabkan karena pada Tahun 2019 adanya KPU Kabupaten Kubu Raya tidak melaksanakan Pilkada serentak sehingga tidak ada penambahan kegiatan dan pagu belanja barang seperti tahun lalu.

Pengembalian Belanja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 sebesar 27.739.350,- adapun pengembalian belanja adalah sebagai berikut :

1. Pengembalian belanja Honorarium Kelompok Pokja SPIP sebesar 3.352.000,- sebagai tindaklanjut dari Surat Sekrearis Jenderal KPU sehubungan dengan KPU Kabupaten Kubu Raya telah melakukan pembayaran Kelompok Kerja SPIP dimana dalam surat tersebut akun pembayaran SPIP akan dialihkan anggarannya. (Bukti Setor Terlampir).
2. Pengembalian belanja kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan wakil



Presiden dari Panitia Pemilihan Kecamatan Terentang sebesar Rp.3.847.500,- (Bukti Setor Terlampir).

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 2 Anggota KPU sebesar Rp.13.586.800 adapun besaran masing –masing sebesar Rp. 6.793.000,- atas nama Karyadi, S.Pd dan Encep Endan. (Bukti Setor Terlampir).`

3. Pengembalian Belanja Honorarium melebihi tarif honorarium yang telah ditetapkan pada Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum sebesar Rp.2.260.000,- ini merupakan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 pada KPU dan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Barat. (Bukti Setor Terlampir).
4. Pengembalian Belanja Honorarium melebihi batasan keikutsertaan personil pada Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Rp.3.417.500,- ini merupakan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 pada KPU dan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Barat. (Bukti Setor Terlampir).
5. Pengembalian Belanja Honorarium melebihi batasan keikutsertaan personil pada Kelompok Kerja Rekapitulasi Perhitungan Suara Rp.1.275.000,- ini merupakan Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 pada KPU dan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Barat. (Bukti Setor Terlampir).

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	373,295,340	276,280,233	35.11
Belanja Barang Non Operasional	19,856,453,420	29,436,033,434	(32.54)
Belanja Sewa	2,872,798,067	1,640,390,492	75.13
Belanja Pemeliharaan	140,973,656	126,398,882	11.53
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,776,910,003	2,738,717,277	(35.12)
Belanja Barang Persediaan	357,309,150	5,318,171,813	
Jumlah Belanja Kotor	25,377,739,636	39,535,992,131	(35.81)
Pengembalian Belanja	27,739,350	86,174,271	
Jumlah Belanja	25,350,000,286	34,217,820,318	(25.92)



Belanja Modal
Rp.44.715.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing Rp. 44.715.000,- dan Rp.609.359.700,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 93% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya tidak melaksanakan Pilkada seperti tahun lalu sehingga tidak mendapat tambahan kegiatan dan pagu untuk belanja modal.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan mesin	44,715,000	609,359,700	-93
Jumlah Belanja Kotor	44,715,000	609,359,700	-93
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	44,715,000	609,359,700	-93

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp.609.359.700,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 44.715.000,- mengalami penurunan sebesar 93% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018. Untuk Tahun Anggaran 2019 KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa mebeleur.



Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Lemari besi/Metal	0	3350000	-100
Lemari Katalog	6000000	0	-100
Meja Kerja Kayu	1149000	5530000	-79
Meja Rapat	9000000	0	0
Meja Telepon	1399000	0	0
Komputer Unit	0	128168000	-100
Kursi Dorong	0	0	0
Kursi Besi/Metal	8732000	7105000	100
Kursi Kayu	7902000		
Kursi Zeis	9504000		
Peralatan Personal Komputer (Printer)	0	23442000	-100
Personal Komputer	0	22334000	-100
Sacnner	0	66878000	-100
Alat Pendingin	0	11788000	-100
Alat Rumah Tangga Lainnya (Handycam)	0	0	0
Alat Kantor Lainnya (Teralis)	0	0	0
Finger Print	0	3300000	-100
Panel Pameran	0	20029000	-100
Maket/Miniatur/Replika	0	2800000	-100
Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	0	259195700	-100
Genset	0	13800000	-100
Kipas Angin	0	2650000	-100
Sound System	0	14635000	-100
Dispenser	0	3030000	-100
Televisi	0	6800000	-100



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka
Rp. 117.894.737

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.117.894.737,- dan Rp. 49.850.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Belanja di Muka

Jenis	TAHUN 2019	TAHUN 2018
Pembayaran Sewa Gudang	117,894,737	49,850,000
Jumlah	117,894,737	49,850,000

Persediaan
Rp .362.740.700

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 362.740.700,- dan Rp 3.293.842.480,-.

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.11

Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Persediaan Lainnya	362,740,700	3,293,842,480
Jumlah	362,740,700	3,293,842,480

Jumlah tersebut terdiri dari Persediaan lainnya sebesar Rp.362.740.700,- dari Total Persediaan tersebut, berupa bilik suara eks pemilu 2009.



Peralatan dan Mesin
Rp 1.817.846.015

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo asset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 30 Juni 2019 adalah Rp. 1.817.846.015 dan Rp 1.786.206.015, Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel.12
Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan 2018

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1,786,206,015
Mutasi tambah:	
Pembelian	31,640,000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2019	1,804,771,015
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	(1,239,318,852)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	565,452,163

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Pembelian 1 Buah Lemari Katalog seharga Rp. 2.500.000
- Pembelian 6 Buah Meja Rapat seharga Rp. 5.700.000
- Pembelian 1 Buah Meja Rapat seharga Rp. 3.300.000
- Pembelian 1 Buah Lemari Katalog seharga Rp. 3.500.000
- Pembelian 12 Buah Kursi Besi/Metal seharga Rp. 6.456.000
- Pembelian 1 Buah Meja Telephone seharga Rp. 1.399.000
- Pembelian 1 Buah Meja Kerja Kayu seharga Rp. 1.149.000
- Pembelian 1 Buah Karpet seharga Rp. 1.029.000
- Pembelian 2 Unit Kursi Besi/Metal seharga Rp. 2.276.000
- Pembelian 1 Buah Kursi Kayu seharga Rp. 7.902.000
- Pembelian 5 Buah Kursi Zeis seharga Rp. 8.585.000
- Pembelian 1 Buah Kursi Zeis seharga Rp. 919.000

Terdapat selisih senilai 13.075.000, yang merupakan nilai dari Barang ektrakomtable pembelian barang dengan harga satuan di bawah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), adapun barang tersebut adalah pembelian

Aset Tetap Lainnya
Rp. 11.879.880,-

C.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan



jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.11.879.880 dan Rp 11.879.880. Aset tetap tersebut berupa barang Teralis. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun Anggaran 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel.13

Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	11,879,880
Mutasi tambah:	
Pembangunan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2019	11,879,880
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	-
Nilai Buku per 30 Juni 2019	11,879,880

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan
Aset tetap
(Rp.1.239.318.852,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing (Rp1.057.160.453) dan (Rp1.057.160.453). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel.14

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2019

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,817,846,015	(1,239,318,852)	3,057,164,867
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	11,879,880	0	11,879,880
	Akumulasi Penyusutan	1,829,725,895	(1,239,318,852)	3,069,044,747

Ekuitas
Rp.1.069.814.409,-

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.069.814.409,- dan Rp.4.084.617.922,-Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.0,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel.15
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak ada pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2019.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp. 1.954.569.518,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.954.569.518,- dan Rp. 1.941.575.856,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel.16
Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	534,882,869	509,144,620	5
Beban Tunjangan-tunjangan	1,419,686,649	1,432,431,236	(1)
Beban Honorarium dan Vakasi	-	0	
Beban Lembur	-	0	
Jumlah	1,954,569,518	1,941,575,856	1

Beban Persediaan
Rp. 5.505.772.677,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.5.505.772.677,- dan Rp.4.918.260.563,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban



Persediaan untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.17

Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	231,904,962	3,465,779,584	(93.3)
Beban Persediaan bahan baku	4,487,984,727	1,404,012,979	219.7
Beban Persediaan Lainnya	785,882,968	48,468,000	1,521.4
Jumlah Beban Persediaan	5,505,772,657	4,918,260,563	11.9

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa

Rp.23.034.652.61,--

Jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.23.034.652.611,- dan Rp.31.300.591.159,-Beban barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.18

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	195,350,140	150,661,233	0.30
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	126,000	469,000	-0.73
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	164,669,200	116,170,000	0.42
Beban Honor Operasional Lainnya	13,150,000	8,980,000	0.46
Beban Bahan	6,900,120,770	2,366,584,700	1.92
Beban Honor Output Kegiatan	12,879,987,500	21,816,150,000	-0.41
Beban Barang Non Operasional Lainnya	62,192,600	5,243,930,734	0.00
Beban Langganan Listrik	38,872,421	28,510,134	-17.29
Beban Langganan Telepon	16,009,996	12,158,358	0.32
Beban Langganan Air	6,900,000	5,000,000	0.38
Beban Sewa	732,556,334	1,098,497,000	-0.33
Beban Jasa Profesi	40,300,000	20,800,000	0.94
Beban Jasa Lainnya	1,971,342,650	425,575,000	3.63
Beban Aset Ekstrakomtabel	13,075,000	7,105,000	0.00
Jumlah	23,034,652,611	31,300,591,159	1,881.80



Beban
Pemeliharaan
Rp. 141.068.656,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.141.068.656,- dan Rp. 126.398.882,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.19
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	68,370,800	41,736,000	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72,602,856	84,662,882	-14.24
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	95,000	0	0.00
Jumlah	141,068,656	126,398,882	-14.24

Beban Perjalanan
Dinas Rp.
1.763.323.203,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.763.323.203,- dan Rp. 2.738.717.277,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.20
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	597,626,179	2,160,542,777	-72.34
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	686,329,000	115,635,000	493.53
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	404,025,024	421,573,000	686.88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75,343,000	40,966,500	83.91
Jumlah	1,763,323,203	2,738,717,277	-35.61

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 182.158.399,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.182.158.399,- dan Rp. 133.916.136,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang



bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun anggaran 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.21
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	182,158,399	133,916,136	36.02
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Jumlah Penyusutan	182,158,399	118,501,827	53.72
			0.00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		-	0.00
Beban Penyusutan aset lain-lain		-	0.00
Jumlah Amortisasi	-	-	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	182,158,399	118,501,827	53.72

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.0,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel .22
Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN)
SURPLUS(DEFISIT)PELEPASAN ASET NON LANCAR			
PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	160,092,000	0	0.00
Jumlah Pendapatan Aset Non Lancar	160,092,000	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(Defisit)Pelepasan Aset Non Lancar	160,092,000	0	0.00
SURPLUS/(DEFISIT)DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	72	0	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	193,000	0	0.00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	193,072	0	0.00



Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	193,000	0	0.00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	193,072	0	0.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	32,000	0	0.00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	5,913,000	0	0.00
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5,945,000	0	0.00
Jumlah Surplus/(Defisit)dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(5,751,928)	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	154,340,072	-	0.00

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.4.084.617.922,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.084.617.922,- dan Rp.5.365.972.476,

Defisit LO

Rp.32.427.204.922,-

-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.32.427.204.992,- dan Rp.41.159.459.873,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar

Entitas

Rp.29.412.401.479-

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 29.412.401.479 dan Rp 39.878.105.319. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel.31

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TH 2019
Ditagihkah Ke Entitas Lain	27,349,284,804
Diterima Entitas Lain	(160,092,072)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	2,223,208,747
Jumlah	29,412,401,501

Ekuitas Akhir

Rp4.034.767.922,-

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.069.814.409,- dan Rp. 4.034.767.922,-



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Selama Tahun Anggaran 2019 (periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengadakan 10 (sepuluh) kali revisi, yaitu :

- a. Revisi POK I padatanggal 28 Januari 2019
- b. Revisi POK II padatanggal 22 Maret 2019
- c. Revisi POK III padatanggal 9 April 2019
- d. Revisi POK IV padatanggal 6 Mei 2019
- e. Revisi POK V padatanggal 14 Juni 2019
- f. Revisi POK VI padatanggal 28 Juni 2019
- g. Revisi POK VII padatanggal 20 September 2019
- h. Revisi POK VIII padatanggal 21 November 2019
- i. Revisi POK IX padatanggal 29 November 2019
- j. Revisi POK X padatanggal 3 Desember 2019

F.2.1 Setiap akhir bulan KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Jasa Giro dari Bank Mandiri (atas rekening Bpg.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya No Rek. 146.00.0569344-0), namun jasa giro tersebut langsung disetor oleh pihak Bank Mandiri ke rekening Bendahara Umum Negara.

F.2.2 Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya memiliki Belanja dibayar dimuka sebesar 117.894.737 merupakan nilai sewa gudang dari 1 Januari 2020 – 31 Desember 2020, dari nilai kontrak sebentar Rp. 140.000.000 dari 26 November 2019 – 31 Desember 2020, Memo Penyesuaian terlampir.

F.2.3 Bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya periode melakukan belanja modal yang menghasilkan Peralatan dan Mesin yang memiliki Nilai satuan dibawah minimum kaptilasasi (BMN ekstrakomtable), dan tidak melakukan revisi/ralat SPM/SP2d, yaitu melakukan pembelian Kursi meja rapat sebanyak 6 buah dengan harga satuan Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 12 Buah Kursi Besi/metal dengan harga satuan Rp. 538.000(Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), dan 1 buah Kursi Zeis dengan harga satuan Rp.919.000(Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), Memo Penyesuaian terlampir.



F.3 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

F.3.1 Berdasarkan monitoring tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas PDDT Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Kubu Raya masih terdapat saldo rekomendasi sebagai berikut :

- Sisa belanja sewa yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Ad Hoc Kecamatan Rasau Jaya sebesar Rp11.550.000,-
- Terdapat sebuah Notebook merk Apple dari hasil pengadaan Tahun 2013 sebesar Rp13.398.000,-
- Dalam menindaklanjuti hal tersebut KPU Kabupaten Kubu Raya sudah menyurati terhadap pihak terkait, adapun Matriks tindaklanjut BPK terlampir.

F.3.2 Pada Tahun 2019, KPU Kabupaten Kubu Raya terdapat Pemeriksaan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh BPK RI (sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No.68/S-HP/XIX.PNK/12/2019 tanggal 13 Desember 2019). Atas Pemeriksaan tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK pada Tahun 2019, Adapun Rekomendasi atas pengembalian belanja sudah di setor, adapun Temuan Pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut :

- Pertanggungjawaban honorarium **tim kelompok kerja** tahapan pemilu belum sesuai dengan ketentuan, BPK merekomendasikan untuk : memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium untuk menyetorkan ke kas negara pada KPU Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp6.952.500,00 (Rp2.260.000,00 + Rp4.692.500,00). Pegawai yang menerima kelebihan pembayaran sudah menyetor ke Kas Negara, adapun bukti setor terlampir.

Matriks tindaklanjut tindak lanjut rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

DAFTAR LAPORAN DAN LAMPIRAN
PENDUKUNG CaLK

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU
PADA KPU KABUPATEN KUBU RAYA TA 2013 DAN 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Dokumen / Berkas Sebagai Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif sebesar Rp. 13.398.000,- dikuasai oleh pihak lain	1. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada Sekretaris KPU KKR yang belum melaksanakan pengamanan fisik BMN secara memadai. 2. Memerintahkan sekretaris KPU KKR untuk segera meminta kembali notebook tersebut kepada Sdr. IM dalam kondisi beroperasi dengan baik dan segera mencatatnya sebagai BMN atau meminta ganti rugi sesuai nilai pengadaannya sebesar Rp.13.398.000,-	1. Surat Ketua KPU Kab Kubu Raya No.02/KPU-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 2. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No. 07/Ses-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 3. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No. 29/Ses-Kab.019.964931/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 4. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 91/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 5. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No.194/Ses.Kab-019.964931/XI/ 2016 tanggal 24 November 2016 6. Surat Sekretaris KPU Kabu Raya Nomor:134/KU.06.3SD/6112/Sek.Kab/IX/ 2017 tanggal 11 September 2017 7. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 44/KU.03.2.f-SD/6112/Sek-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	Surat Teguran ke Sekretaris KPU KKR Surat Penarikan BMN Surat Penarikan BMN *Sekretaris KPU KKR telah berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menarik aset yang dikuasai pihak ke-3, namun Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sdr IM belum bersedia mengembalikan aset/ Barang Milik Negara tersebut.

			8. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 164/KU.03.2.f-SD/6112/Sek-Kab/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 9.	
2.	Realisasi belanja jasa sewa Badan Penyelenggara Adhoc tidak dilaksanakan dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.38.750.000,- dan Tidak didukung Bukti Pertanggungjawaban yang valid Rp. 58.750.000,-	1. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada sekretaris KPU KKR yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas realisasi belanja sewa. 2. Memerintahkan sekretaris KPU KKR Untuk : a. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara pengeluaran KPU KKR yang lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing b. Segera mempertanggungjawabkan indikasi kerugian negara sebesar Rp. 38.750.000,- dengan menyetorkan ke kas negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK RI, dengan rincian :	1. Surat Ketua KPU Kab Kubu Raya No.02/KPU-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 2. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.01/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 3. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.02/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 4. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.03/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 5. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.05/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 6. Surat Sekretaris KPU No.131/Ses-Kab.019.964931/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 7. Surat Sekretaris KPU No.04/Ses-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 8. Surat Sekretaris KPU No.23/Ses-Kab-019.964931/II/2015 9. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya no. 70/Ses.Kab-019.964931/V/2015 tanggal 21	Surat Teguran ke Sekretaris KPU KKR Surat Teguran ke PPK TA 2013 Surat Teguran ke PPSPM Surat Teguran ke Bendahara Pengeluaran Surat Teguran ke PPK TA 2014 Surat Undangan Rapat ke PPK Kecamatan Surat Tindak Lanjut LHP ke PPK Kecamatan

		c. Segera mempertanggungjawabkan pengeluaran jasa sewa yang tidak dilaksanakan dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp. 58.750.000,-	Mei 2015 (tindak lanjut Rekomendasi BPK terhadap LHP Badan Adhoc) 10. Bukti Setor NTPP No. 1110121314141509 Rp. 6.450.000 11. Bukti Setor NTPP No.0708031314130813 Rp. 1.200.000,- 12. Bukti Setor NTPP No.0212150912101315 Rp. 2.000.000,- 13. Bukti Setor NTPP No.1313141514130614 Rp.3.500.000,- 14. Bukti Setor NTPP No.1115140615100600 Rp. 5.000.000,- 15. Bukti Setor NTPP No.0303010311061114 Rp.5.000.000,- 16. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Sungai Ambawang Senilai Rp. 18.350.000,- 17. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Sungai Kakap Senilai Rp. 27.400.000,- 18. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Kuala Mandor B Senilai Rp. 13.000.000,- 19. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 92/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 20. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 93/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 21. Bukti Setor NTPP	Surat pemberitahuan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK ke Sekretaris PPK Rasau Jaya Bukti Setor Kec. Sungai Raya Bukti Setor Kec. Sungai Raya Bukti Setor Kec Kuala Mandor B Bukti Setor Kec. Sungai Kakap Bukti Setor Kec. Sungai Ambawang Bukti Setor Kec. Rasau Jaya Kec. Sungai Ambawang Kec. Sungai Kakap Kec. Kuala Mandor B *Sampai tanggal 31 Desember 2019 Jumlah yang telah disetor Rp.27.200.000,
--	--	---	---	---

			No.0605150301130312 Rp.4.050.000,- Kecamatan Sungai Ambawang 22. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No.183/Ses.Kab019.964931/XII/2016 tanggal 24 November 2016. 23. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 135/KU.06.3- SD/Sek.Kab/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Tindak Lanju BPK Tahun 2014 24. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 165/KU.03.f-SD/6112/Sek- Kab/I/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	dari Total Rp.38.750.000,- kekurangan yang belum disetor Rp. Rp.11.550.000,- (PPK Rasau Jaya) *Dokumen Bukti pertanggungjawaban sebesarRp. 38.750.000,- telah dikirim ke BPK Perwakilan Kalimantan Barat dan Tembusan Ke Inspektorat Jenderal KPU RI
--	--	--	--	---

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK
DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO. LHP : 38/LHP/XIX.PNK/12/2019
TANGGAL : 12 Desember 2019
AKN/PERWAKILAN : VI/Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pertanggungjawaban honorarium tim kelompok kerja tahapan pemilu belum sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1.381.183.625,00	BPK merekomendasikan: a. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat agar memerintahkan Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk b. Memerintahkan PPK KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menyetor kelebihan pembayaran Rp6.050.000,00 ke kas negara; c. Memerintahkan kepada para pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium untuk menyetorkan ke kas negara pada KPU Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp21.377.500,00, KPU Kabupaten Sintang sebesar Rp14.057.500,00 (Rp13.535.000,00 + Rp522.500,00), KPU Kabupaten Ketapang sebesar Rp22.246.125,00, dan KPU Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp6.952.500,00 (Rp2.260.000,00 + Rp4.692.500,00).	1.B a. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan teguran tertulis kepada KPA atas tidak memenuhi aturan terkait ketentuan keikutsertaan pegawai dalam satu tim Kelompok Kerja. Sesuai dengan surat nomor : 381/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan kepada pegawai yang menerima kelebihan pembayaran honorarium untuk menyetorkan ke kas negara sebesar Rp6.952.500,00 dengan surat nomor 382/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan tanda bukti setor: - NTPN BE8788N3D507FANN, NTB 000000216182, an. Ahmad Fauzi Rp. 1.275.000	60 Hari	b. Sudah di setor semua, Dokumen Bukti setor terlampir.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
			- NTPN FE2E748VU0S9EB68, NTB 000000230655, an. Anusapati Rp. 1.657.500 - NTPN 0125E2G4UBNGKBE0, NTB 000000240188, an. Karyono Rp.570.000 - NTPN 7658D61QTM128D7A, NTB 000000245300, an. Karyadi Rp. 1.190.000 - NTPN E635F8N3D5O7EMMF, NTB 000000134741, an. Syaiful Maulana Rp. 425.000; - NTPN 8717C55DDRELQO7N, NTB 000000140924, an. Encep Endan Rp. 425.000 - NTPN 8DC8B61QTM127T4G, NTB 000000150379, an. Anusapati Rp. 255.000 - NTPN 895AE61QTM127Q5K, NTB 000000168517, an. Indra Yati Rp.285.000 - NTPN E398855DDRELQQF9, NTB 000000174798, an. Andi Semendawai Rp.285.000 - NTPN 4B6AC1JNEH546RRH, NTB 000000187801, an. Tri Ananto Sudibyo Rp.285.000 - NTPN 688FF1JNEH546TB1, NTB 000000197938, an. Syahiran Rp. 300.000		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
2	Belum seluruh WNI yang secara hukum memiliki hak pilih telah masuk dalam daftar pemilih berkelanjutan	BPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Kubu Raya agar: a. Pada Pemilu berikutnya melakukan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman petugas KPPS terkait pengisian semua formulir Pemilu; b. Memerintahkan Anggota KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Kubu Raya Divisi Perencanaan, Data dan Informasi pada Pemilu berikutnya lebih optimal dalam menyelenggarakan dan mengendalikan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan daftar pemilih berkelanjutan; c. Memerintahkan Sekretaris, Kasubag Program dan Data, dan operator Sidalih KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk segera memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan dalam Sidalih sehingga dapat digunakan sebagai dasar daftar pemilih pada Pemilu berikutnya.	a. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya akan meningkatkan pemahaman petugas KPPS tentang pengisian semua Formulir Pemilu dengan memperbanyak bimbingan teknis tentang Pengisian Formulir Pemilu. b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan kepada ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi pada Pemilu berikutnya lebih optimal dalam menyelenggarakan dan mengendalikan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dan daftar pemilih berkelanjutan dengan Nomor surat 383/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 c. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Memerintahkan Sekretaris, Kasubag Program dan Data, dan operator Sidalih KPU Kabupaten Kubu Raya untuk segera memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan dalam Sidalih sehingga dapat digunakan sebagai dasar daftar pemilih pada Pemilu berikutnya. dengan bukti surat nomor: 384/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4	Belum sepenuhnya dilakukan pleno untuk proses penyusunan DPT pada tingkat PPK dan PPS	BPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang dan KPU Kabupaten Kubu Raya agar: a. Memerintahkan Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang dan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pengendalian pelaksanaan pleno penyusunan DPT tingkat PPK dan PPS. b. Memerintahkan Sekretaris dan Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Sintang, KPU Kabupaten Ketapang dan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk: c. Meminta seluruh BA rapat pleno penyusunan DPT yang masih disimpan oleh PPS dan PPK untuk didokumentasikan di kantor KPU kabupaten; d. Pada Pemilu berikutnya mendokumentasikan BA rapat pleno penyusunan DPT tingkat PPS dan PPK sebagai dasar sebelum melakukan rapat pleno penyusunan DPT tingkat kabupaten.	a. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi untuk mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam pengendalian pelaksanaan pleno disetiap tingkatan badan adhoc. dengan bukti surat nomor : 385/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan Sekretaris dan Kasubag Program dan Data untuk menyurati badan adhoc agar melengkapi BA Pleno yang belum disampaikan ke KPU Kabupaten Kubu Raya. Dengan bukti surat nomor: 386/KU.06.1-SD/6112/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 c. KPU Kabupaten Kubu raya pada pemilu berikutnya akan mendokumentasikan setiap Berita Acara rapat pleno penyusunan DPT ditingkat PPS dan PPK.		

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3.	Pendistribusian logistik dari KPU Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Kubu Raya ke TPS tidak dilakukan secara tepat jumlah dan efisien	BPK merekomendasikan Ketua KPU Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Kubu Raya agar: a. Pada Pemilu berikutnya meningkatkan pengendalian distribusi logistik; dan b. Memerintahkan Sekretaris dan Kasubbag KUL KPU Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Kubu Raya pada Pemilu berikutnya untuk melaksanakan distribusi logistik pemilu secara memadai.	a. KPU Kabupaten Kubu raya pada pemilu berikutnya akan meningkatkan pengendalian distribusi logistik sesuai dengan jadwal. b. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya memerintahkan Sekretaris dan Kasubbag KUL untuk mengoptimalkan pendistribusian logistik pada Pemilu berikutnya secara tepat jumlah dan efisien. dengan bukti surat nomor: 387/KU.06.1-SD/6112/Sek-Kab/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019		